



**RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2017
TENTANG PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
2025**

RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2017
TENTANG PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa negara berkewajiban untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, melalui penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia;
 - b. bahwa pekerja migran Indonesia harus dilindungi dari perdagangan manusia, perbudakan dan kerja paksa, kekerasan, kesewenang-wenangan, eksploitasi, kejahatan atas harkat dan martabat manusia, serta perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia;
 - c. bahwa penyelenggaraan perlindungan pekerja migran Indonesia selama ini masih belum optimal, sehingga diperlukan penguatan tata kelola, serta optimalisasi peran kelembagaan dalam penyelenggaraan penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia;
 - d. bahwa beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi, serta penanganan permasalahan dalam penyelenggaraan penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia, sehingga perlu diubah;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;

- Mengingat : 1. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (2), dan Pasal 28E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengesahan *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families* (Konvensi Internasional mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 115, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5314);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Maritime Labour Convention, 2006* (Konvensi Ketenagakerjaan Maritim, 2006) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5931);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA.

Pasal I

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141) yang telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang:

- a. Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- b. Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 1, angka 3, dan angka 17 diubah, angka 15 dan angka 26 dihapus, di antara angka 2 dan angka 3 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 2a, di antara angka 25 dan angka 26 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 25a, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Calon Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di Kementerian.
2. Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.
 - 2a. Purna Pekerja Migran Indonesia adalah Pekerja Migran Indonesia yang telah kembali ke Indonesia karena telah berakhir perjanjian kerjanya atau dengan sebab lain.
3. Keluarga adalah suami, istri, anak, atau orang tua dari Calon Pekerja Migran Indonesia, Pekerja Migran Indonesia, atau Purna Pekerja Migran Indonesia, termasuk hubungan karena putusan dan/atau penetapan pengadilan, baik yang berada di Indonesia maupun yang tinggal bersama Pekerja Migran Indonesia di luar negeri.
4. Pekerja Migran Indonesia Perseorangan adalah Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri tanpa melalui pelaksana penempatan.
5. Pelindungan Pekerja Migran Indonesia adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan Calon Pekerja

Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial.

6. Pelindungan Sebelum Bekerja adalah keseluruhan aktivitas untuk memberikan pelindungan sejak pendaftaran sampai pemberangkatan.
7. Pelindungan Selama Bekerja adalah keseluruhan aktivitas untuk memberikan pelindungan selama Pekerja Migran Indonesia dan anggota keluarganya berada di luar negeri.
8. Pelindungan Setelah Bekerja adalah keseluruhan aktivitas untuk memberikan pelindungan sejak Pekerja Migran Indonesia dan anggota keluarganya tiba di debarkasi di Indonesia hingga kembali ke daerah asal, termasuk pelayanan lanjutan menjadi pekerja produktif.
9. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia adalah badan usaha berbadan hukum perseroan terbatas yang telah memperoleh izin tertulis dari Pemerintah Pusat untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan Pekerja Migran Indonesia.
10. Mitra Usaha adalah instansi dan/atau badan usaha berbentuk badan hukum di negara tujuan penempatan yang bertanggung jawab menempatkan Pekerja Migran Indonesia pada Pemberi Kerja.
11. Pemberi Kerja adalah instansi pemerintah, badan hukum pemerintah, badan hukum swasta, dan/atau perseorangan di negara tujuan penempatan yang mempekerjakan Pekerja Migran Indonesia.
12. Perjanjian Kerja Sama Penempatan adalah perjanjian tertulis antara Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia dan Mitra Usaha atau Pemberi Kerja yang memuat hak dan kewajiban setiap pihak dalam rangka penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di negara tujuan penempatan.
13. Perjanjian Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut Perjanjian Penempatan adalah perjanjian tertulis antara pelaksana penempatan Pekerja Migran Indonesia dan Calon Pekerja Migran Indonesia yang memuat hak dan kewajiban setiap pihak, dalam rangka penempatan Pekerja Migran Indonesia di negara tujuan penempatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

14. Perjanjian Kerja adalah perjanjian tertulis antara Pekerja Migran Indonesia dan Pemberi Kerja yang memuat syarat kerja, hak, dan kewajiban setiap pihak, serta jaminan keamanan dan keselamatan selama bekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Dihapus.
16. Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut SIP3MI adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada badan usaha berbadan hukum Indonesia yang akan menjadi Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia.
17. Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut SIP2MI adalah izin yang diberikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia kepada Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang digunakan untuk menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia.
18. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk pelindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
19. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
20. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial adalah badan hukum yang menyelenggarakan program Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia.
21. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
22. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
23. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
24. Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri yang selanjutnya disebut Perwakilan Republik Indonesia adalah perwakilan diplomatik dan perwakilan konsuler Republik Indonesia yang secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan bangsa, negara, dan pemerintah Republik Indonesia secara keseluruhan di

negara tujuan penempatan atau pada organisasi internasional.

25. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

25a. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

26. Dihapus.

2. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Pekerja Migran Indonesia meliputi:
 - a. pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja berbadan hukum;
 - b. pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja perseorangan atau rumah tangga;
 - c. awak kapal niaga;
 - d. awak kapal perikanan;
 - e. pekerja dengan pekerjaan tertentu;
 - f. pekerja musiman; dan
 - g. pekerja lintas antarperbatasan negara.
- (2) Tidak termasuk sebagai Pekerja Migran Indonesia dalam Undang-Undang ini, yaitu:
 - a. warga negara Indonesia yang dikirim atau dipekerjakan oleh badan internasional atau oleh negara di luar wilayahnya untuk menjalankan tugas resmi;
 - b. pelajar/mahasiswa di luar negeri;
 - c. peserta pelatihan paling lama 6 (enam) bulan di luar negeri;
 - d. warga negara Indonesia pengungsi atau pencari suaka;
 - e. penanam modal;
 - f. aparatur sipil negara atau pegawai setempat yang bekerja di Perwakilan Republik Indonesia;
 - g. warga negara Indonesia yang bekerja pada institusi yang dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja Negara; dan
 - h. warga negara Indonesia yang mempunyai usaha mandiri di luar negeri.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah dan setelah huruf e ditambahkan 1 (satu) huruf, yakni huruf f, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Setiap Calon Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri harus memenuhi persyaratan:

- a. berusia minimal 18 (delapan belas) tahun;
 - b. memiliki kompetensi;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial;
 - e. memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan; dan
 - f. terdaftar pada sistem informasi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
4. Ketentuan ayat (2) Pasal 6 ditambahkan 1 (satu) huruf, yakni huruf e sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1) Setiap Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia memiliki hak:

- a. mendapatkan pekerjaan di luar negeri dan memilih pekerjaan sesuai dengan kompetensinya;
- b. memperoleh akses peningkatan kapasitas diri melalui pendidikan dan pelatihan kerja;
- c. memperoleh informasi yang benar mengenai pasar kerja, tata cara penempatan, dan kondisi kerja di luar negeri;
- d. memperoleh pelayanan yang profesional dan manusiawi serta perlakuan tanpa diskriminasi pada saat sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja;
- e. menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianut;
- f. memperoleh upah sesuai dengan standar upah yang berlaku di negara tujuan penempatan dan/atau kesepakatan kedua negara dan/atau Perjanjian Kerja;
- g. memperoleh pelindungan dan bantuan hukum atas tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan di negara tujuan penempatan;

- h. memperoleh penjelasan mengenai hak dan kewajiban sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kerja;
 - i. memperoleh akses berkomunikasi;
 - j. menguasai dokumen perjalanan selama bekerja;
 - k. berserikat dan berkumpul di negara tujuan penempatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tujuan penempatan;
 - l. memperoleh jaminan perlindungan keselamatan dan keamanan kepulangan Pekerja Migran Indonesia ke daerah asal; dan/atau
 - m. memperoleh dokumen dan Perjanjian Kerja Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia.
- (2) Setiap Pekerja Migran Indonesia memiliki kewajiban:
- a. menaati peraturan perundang-undangan, baik di dalam negeri maupun di negara tujuan penempatan;
 - b. menghormati adat-istiadat atau kebiasaan yang berlaku di negara tujuan penempatan;
 - c. menaati dan melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan Perjanjian Kerja;
 - d. melaporkan kedatangan, keberadaan, dan kepulangan Pekerja Migran Indonesia kepada Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan penempatan; dan
 - e. melaporkan kedatangan, keberadaan, dan kepulangan Pekerja Migran Indonesia kepada pihak yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia.
- (3) Setiap Keluarga Pekerja Migran Indonesia memiliki hak:
- a. memperoleh informasi mengenai kondisi, masalah, dan kepulangan Pekerja Migran Indonesia;
 - b. menerima seluruh harta benda Pekerja Migran Indonesia yang meninggal di luar negeri;
 - c. memperoleh salinan dokumen dan Perjanjian Kerja Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia; dan
 - d. memperoleh akses berkomunikasi.
5. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 8 diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Pelindungan Sebelum Bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi:
 - a. pelindungan administratif; dan
 - b. pelindungan teknis.
 - (2) Pelindungan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit meliputi:
 - a. kelengkapan dan kesesuaian dokumen penempatan; dan
 - b. penetapan kondisi dan syarat kerja.
 - (3) Pelindungan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit meliputi:
 - a. pemberian sosialisasi dan diseminasi informasi;
 - b. peningkatan kualitas Calon Pekerja Migran Indonesia melalui pendidikan dan pelatihan kerja;
 - c. Jaminan Sosial;
 - d. fasilitasi pemenuhan hak Calon Pekerja Migran Indonesia;
 - e. penguatan peran pegawai fungsional di bidang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
 - f. pelayanan penempatan di layanan terpadu satu atap penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, dan/atau unit kerja Kementerian di daerah dalam sistem yang terintegrasi; dan
 - g. pembinaan dan pengawasan.
6. Ketentuan ayat (2) Pasal 10 diubah sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Atase ketenagakerjaan dan/atau pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk di negara tujuan penempatan wajib melakukan verifikasi terhadap:
 - a. Mitra Usaha; dan
 - b. calon Pemberi Kerja.
- (2) Berdasarkan hasil verifikasi terhadap Mitra Usaha dan calon Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atase ketenagakerjaan dan/atau pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk menetapkan Pemberi Kerja dan Mitra Usaha yang sudah diverifikasi dalam daftar Pemberi Kerja dan Mitra Usaha.

- (3) Atase ketenagakerjaan dan/atau pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk wajib mengumumkan daftar Mitra Usaha dan calon Pemberi Kerja bermasalah secara periodik.
 - (4) Hasil verifikasi terhadap Mitra Usaha dan calon Pemberi Kerja bermasalah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi bahan rekomendasi dalam pemberian izin penempatan bagi Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang bermitra dengan Mitra Usaha yang bermasalah.
7. Ketentuan Pasal 11 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3) sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Pemerintah Pusat mendistribusikan informasi dan permintaan Pekerja Migran Indonesia kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota melalui Pemerintah Daerah provinsi.
 - (2) Pemerintah Daerah kabupaten/kota melakukan sosialisasi informasi dan permintaan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat dengan melibatkan aparat Pemerintah Desa.
 - (3) Pemerintah Pusat menyusun pedoman sosialisasi informasi peluang kerja dan pendataan Calon Pekerja Migran Indonesia.
8. Di antara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 11A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11A

- (1) Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia wajib mendistribusikan informasi peluang kerja di luar negeri kepada masyarakat.
 - (2) Pendistribusian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan bekerja sama dengan Kementerian dan/atau Pemerintah Daerah.
 - (3) Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang tidak mendistribusikan informasi peluang kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.
9. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Calon Pekerja Migran Indonesia wajib mengikuti mekanisme penempatan sebelum bekerja.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penempatan sebelum bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

10. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Untuk dapat ditempatkan di luar negeri, Calon Pekerja Migran Indonesia harus memiliki dokumen yang meliputi:
 - a. paspor Republik Indonesia;
 - b. visa kerja atau visa lain yang digunakan untuk bekerja di negara tujuan penempatan;
 - c. Perjanjian Kerja;
 - d. surat keterangan sehat jasmani dan rohani; dan
 - e. sertifikat kompetensi kerja dan bahasa.
- (2) Setiap Calon Pekerja Migran Indonesia wajib mengikuti tes kesehatan jasmani dan rohani pada lembaga kesehatan dan/atau lembaga psikologi yang ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Dalam hal Calon Pekerja Migran Indonesia tidak memiliki sertifikat kompetensi kerja dan bahasa karena lembaga yang menyelenggarakan sertifikasi kompetensi belum memiliki mekanisme melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja dan bahasa untuk pekerjaan bidang tertentu, sertifikat kompetensi kerja dan bahasa dapat diganti dengan dokumen lain yang menunjukkan keahlian di bidang tertentu.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

11. Ketentuan ayat (2) Pasal 15 ditambahkan 1 (satu) huruf, yakni huruf h dan ayat (3) dihapus sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Hubungan kerja antara Pemberi Kerja dan Pekerja Migran Indonesia terjadi setelah Perjanjian Kerja

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 disepakati dan ditandatangani oleh para pihak.

- (2) Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. nama, profil, dan alamat lengkap Pemberi Kerja;
 - b. nama dan alamat lengkap Pekerja Migran Indonesia;
 - c. jabatan atau jenis pekerjaan Pekerja Migran Indonesia;
 - d. hak dan kewajiban para pihak;
 - e. kondisi dan syarat kerja yang meliputi jam kerja, upah dan tata cara pembayaran, hak cuti dan waktu istirahat, serta fasilitas dan Jaminan Sosial dan/atau asuransi;
 - f. jangka waktu Perjanjian Kerja;
 - g. jaminan keamanan dan keselamatan Pekerja Migran Indonesia selama bekerja; dan
 - h. jaminan pemenuhan hak dalam melaksanakan ibadah.
- (3) Dihapus.

12. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Perpanjangan jangka waktu Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 wajib dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia dan/atau kantor pelayanan Pekerja Migran Indonesia di negara tujuan penempatan.

13. Diantara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 18A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18A

Ketentuan lebih lanjut mengenai standar Perjanjian Kerja, penandatanganan, verifikasi, dan perpanjangan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 diatur dalam Peraturan Menteri.

14. Ketentuan ayat (1) huruf f Pasal 21 diubah dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Pelindungan Selama Bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi:
 - a. pendataan dan pendaftaran oleh atase ketenagakerjaan atau pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk;
 - b. pemantauan dan evaluasi terhadap Pemberi Kerja, pekerjaan, dan kondisi kerja;
 - c. fasilitasi pemenuhan hak Pekerja Migran Indonesia;
 - d. fasilitasi penyelesaian kasus ketenagakerjaan;
 - e. pemberian layanan jasa kekonsuleran;
 - f. pendampingan, mediasi, advokasi, dan pemberian bantuan hukum berupa fasilitasi jasa advokat;
 - g. pembinaan terhadap Pekerja Migran Indonesia; dan
 - h. fasilitasi repatriasi.
- (1a) Pendampingan, mediasi, advokasi, dan pemberian bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah Pusat dan/atau Perwakilan Republik Indonesia serta perwalian;
 - b. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia; dan/atau
 - c. perusahaan yang menempatkan Pekerja Migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri, sesuai dengan hukum negara setempat.
- (2) Pelindungan Pekerja Migran Indonesia selama bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tidak mengambil alih tanggung jawab pidana dan/atau perdata Pekerja Migran Indonesia dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, hukum negara tujuan penempatan, serta hukum dan kebiasaan internasional.

15. Ketentuan ayat (1) dan ayat (4) Pasal 22 diubah dan di antara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3a) sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Dalam rangka peningkatan hubungan bilateral di bidang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di luar negeri, Pemerintah Pusat menetapkan jabatan atase

ketenagakerjaan pada Perwakilan Republik Indonesia di negara tertentu.

- (2) Penugasan atase ketenagakerjaan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Pejabat yang ditunjuk sebagai atase ketenagakerjaan memiliki kompetensi ketenagakerjaan dan status diplomatik.
 - (3a) Atase ketenagakerjaan melaksanakan penugasan di bidang penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai atase ketenagakerjaan diatur dengan Peraturan Menteri.
16. Di antara Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 22A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22A

- (1) Pada negara tertentu, Presiden dapat membentuk kantor pelayanan Pekerja Migran Indonesia.
 - (2) Kantor pelayanan Pekerja Migran Indonesia bertanggung jawab langsung kepada Menteri.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan wewenang Kantor pelayanan Pekerja Migran Indonesia diatur dengan Peraturan Presiden.
17. Ketentuan ayat (1) Pasal 25 diubah sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia wajib melaporkan data kepulauan dan/atau data perpanjangan Perjanjian Kerja Pekerja Migran Indonesia kepada Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan penempatan dan Kementerian.
- (2) Perwakilan Republik Indonesia wajib melakukan verifikasi atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang tidak melaporkan data kepulauan dan/atau data perpanjangan Perjanjian Kerja Pekerja Migran Indonesia kepada Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan penempatan dan Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi administratif.

18. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia tidak dapat dibebani biaya penempatan.
 - (2) Biaya penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan biaya yang diperlukan untuk proses penempatan Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia yang ditetapkan oleh Menteri.
 - (3) Dikecualikan dari biaya penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni biaya untuk kepentingan atau kebutuhan pribadi Calon Pekerja Migran Indonesia dalam rangka memenuhi persyaratan bekerja ke negara tujuan penempatan.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.
19. Ketentuan ayat (1) Pasal 32 diubah sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Pemerintah Pusat dapat menghentikan dan/atau melarang penempatan Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia untuk negara tertentu atau jabatan tertentu di luar negeri dengan pertimbangan:
 - a. keamanan;
 - b. perlindungan hak asasi manusia;
 - c. pemerataan kesempatan kerja; dan/atau
 - d. kepentingan ketersediaan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan nasional.
- (2) Dalam menghentikan dan/atau melarang penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat memperhatikan saran dan pertimbangan Perwakilan Republik Indonesia, kementerian/lembaga, Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia, dan masyarakat.
- (3) Penetapan negara tertentu atau jabatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghentian dan pelarangan penempatan Pekerja Migran Indonesia

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

20. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan perlindungan sosial bagi Calon Pekerja Migran Indonesia, Pekerja Migran Indonesia, dan/atau Purna Pekerja Migran Indonesia melalui:

- a. peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan kerja melalui standardisasi kompetensi pelatihan kerja;
- b. peningkatan peran lembaga akreditasi dan sertifikasi;
- c. penyediaan tenaga pendidik dan pelatih yang kompeten;
- d. peningkatan sarana dan prasarana lembaga vokasi termasuk kurikulum;
- e. rehabilitasi dan reintegrasi sosial;
- f. kebijakan perlindungan Jaminan Sosial;
- g. kebijakan perlindungan kepada perempuan dan anak; dan
- h. penyediaan kantor pelayanan Pekerja Migran Indonesia di negara tujuan penempatan.

21. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan perlindungan ekonomi bagi Calon Pekerja Migran Indonesia, Pekerja Migran Indonesia, dan/atau Purna Pekerja Migran Indonesia melalui:

- a. pengelolaan remitansi dengan melibatkan lembaga perbankan atau lembaga keuangan nonbank dalam negeri dan negara tujuan penempatan;
- b. edukasi keuangan agar dapat mengelola hasil remitansi;
- c. edukasi kewirausahaan; dan
- d. pembinaan dan pengembangan usaha produktif.

22. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan hukum, perlindungan sosial, dan perlindungan ekonomi bagi Calon Pekerja Migran Indonesia, Pekerja Migran Indonesia, dan/atau Purna Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 sampai dengan Pasal 35 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

23. Ketentuan ayat (1) Pasal 37 diubah sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A, Pasal 19 ayat (2), Pasal 25 ayat (3), dan Pasal 27 ayat (3) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha; atau
 - c. pencabutan izin.
 - (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.
24. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 38 diubah dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) Pelayanan penempatan Calon Pekerja Migran Indonesia dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah secara terkoordinasi dan terintegrasi.
- (1a) Pelindungan Calon Pekerja Migran Indonesia, Pekerja Migran Indonesia, dan/atau Purna Pekerja Migran Indonesia dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah secara terkoordinasi dan terintegrasi.
- (2) Dalam memberikan pelayanan penempatan dan pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a), Pemerintah Daerah dapat membentuk layanan terpadu satu atap.
- (3) Layanan terpadu satu atap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan:

- a. mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pelayanan penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
 - b. memberikan efisiensi dan transparansi dalam pengurusan dokumen penempatan dan pelindungan Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia; dan
 - c. mempercepat peningkatan kualitas pelayanan Pekerja Migran Indonesia.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai layanan terpadu satu atap diatur dengan Peraturan Pemerintah.
25. Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

Pemerintah Pusat memiliki tugas dan tanggung jawab:

- a. menjamin pelindungan Calon Pekerja Migran Indonesia, Pekerja Migran Indonesia, dan Purna Pekerja Migran Indonesia dan Keluarga;
- b. mengatur, membina, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan penempatan Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia;
- c. menjamin pemenuhan hak Calon Pekerja Migran Indonesia, Pekerja Migran Indonesia, dan Purna Pekerja Migran Indonesia dan Keluarga;
- d. membentuk dan mengembangkan sistem informasi terpadu dalam penyelenggaraan penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
- e. melakukan koordinasi kerja sama antarinstitusi terkait dalam menanggapi pengaduan dan penanganan kasus Calon Pekerja Migran Indonesia, Pekerja Migran Indonesia, dan/atau Purna Pekerja Migran Indonesia;
- f. mengurus kepulauan Pekerja Migran Indonesia dalam hal terjadi peperangan, bencana alam, wabah penyakit, deportasi, dan Pekerja Migran Indonesia bermasalah;
- g. melakukan upaya untuk menjamin pemenuhan hak dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia secara optimal di negara tujuan penempatan;
- h. menyusun kebijakan mengenai Pelindungan Calon Pekerja Migran Indonesia, Pekerja Migran Indonesia, dan Purna Pekerja Migran Indonesia dan Keluarga;
- i. menghentikan, melarang, dan/atau membuka kembali penempatan Pekerja Migran Indonesia untuk negara tertentu atau pada jabatan tertentu di luar negeri;

- j. memperluas pendayagunaan peluang pasar kerja luar negeri bagi penempatan Pekerja Migran Indonesia;
 - k. menerbitkan dan mencabut SIP3MI;
 - l. menerbitkan dan mencabut SIP2MI;
 - m. melakukan koordinasi antarinstansi terkait mengenai kebijakan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
 - n. mengangkat pejabat sebagai atase ketenagakerjaan yang ditempatkan di kantor Perwakilan Republik Indonesia atas usul Menteri;
 - o. menyelenggarakan, menyediakan, dan memfasilitasi pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia melalui pelatihan vokasi yang anggarannya berasal dari fungsi pendidikan;
 - p. melaksanakan rehabilitasi dan reintegrasi sosial;
 - q. pemberdayaan sosial dan ekonomi bagi Pekerja Migran Indonesia dan Keluarga;
 - r. pengawasan terhadap Pelindungan Calon Pekerja Migran Indonesia, Pekerja Migran Indonesia, dan Purna Pekerja Migran Indonesia dan Keluarga;
 - s. menyampaikan informasi mengenai penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Desa, dan masyarakat;
 - t. melakukan evaluasi secara berkala terhadap Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia; dan
 - u. menyediakan dana bergulir untuk penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
26. Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

Pemerintah Daerah provinsi memiliki tugas dan tanggung jawab:

- a. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kerja oleh lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan kerja milik pemerintah dan/atau swasta yang terakreditasi;
- b. mengurus kepulauan Pekerja Migran Indonesia dalam hal terjadi peperangan, bencana alam, wabah penyakit, deportasi, dan Pekerja Migran Indonesia bermasalah sesuai dengan kewenangannya;
- c. menerbitkan izin kantor cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia;

- d. melaporkan hasil evaluasi terhadap Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia dan lembaga pendukung penempatan secara berjenjang dan periodik kepada Menteri;
 - e. memberikan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebelum bekerja dan setelah bekerja;
 - f. menyediakan pos bantuan dan pelayanan di tempat pemberangkatan dan pemulangan Pekerja Migran Indonesia yang memenuhi syarat dan standar kesehatan;
 - g. menyediakan dan memfasilitasi pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia melalui pelatihan vokasi yang anggarannya berasal dari fungsi pendidikan;
 - h. mengatur, membina, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan penempatan Pekerja Migran Indonesia;
 - i. melakukan rehabilitasi dan reintegrasi sosial;
 - j. melakukan pemberdayaan sosial dan ekonomi bagi Calon Pekerja Migran Indonesia, Pekerja Migran Indonesia, dan Purna Pekerja Migran Indonesia dan Keluarga; dan
 - k. dapat membentuk layanan terpadu satu atap penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di tingkat provinsi.
27. Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

Pemerintah Daerah kabupaten/kota memiliki tugas dan tanggung jawab:

- a. menyosialisasikan informasi dan permintaan Pekerja Migran Indonesia kepada masyarakat;
- b. membuat basis data Pekerja Migran Indonesia;
- c. melaporkan hasil evaluasi terhadap Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia dan lembaga pendukung penempatan secara periodik kepada Pemerintah Daerah provinsi dan Menteri;
- d. mengurus kepulauan Pekerja Migran Indonesia dalam hal terjadi peperangan, bencana alam, wabah penyakit, deportasi, dan Pekerja Migran Indonesia bermasalah sesuai dengan kewenangannya;
- e. memberikan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebelum bekerja dan setelah bekerja di daerah

- kabupaten/kota yang menjadi tugas dan kewenangannya;
- f. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kerja kepada Calon Pekerja Migran Indonesia yang dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan kerja milik pemerintah dan/atau swasta yang terakreditasi;
 - g. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan kerja di kabupaten/kota;
 - h. melakukan rehabilitasi;
 - i. melakukan reintegrasi sosial dan ekonomi bagi Pekerja Migran Indonesia dan Keluarga;
 - j. menyediakan dan memfasilitasi pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia melalui pelatihan vokasi yang anggarannya berasal dari fungsi pendidikan;
 - k. mengatur, membina, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan penempatan Calon Pekerja Migran Indonesia;
 - l. melakukan pemberdayaan sosial dan ekonomi bagi Calon Pekerja Migran Indonesia, Pekerja Migran Indonesia, Purna Pekerja Migran Indonesia, dan Keluarga; dan
 - m. dapat membentuk layanan terpadu satu atap penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di tingkat kabupaten/kota.
28. Di antara Pasal 41 dan Pasal 42 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 41A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41A

- (1) Pemerintah Daerah provinsi atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota dapat melakukan kerja sama dengan pemerintah daerah di negara penempatan untuk mendapatkan peluang kerja bagi Pekerja Migran Indonesia yang berasal dari daerahnya setelah mendapat persetujuan Menteri.
- (2) Penempatan Pekerja Migran Indonesia berdasarkan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

29. Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

Pemerintah Desa memiliki tugas dan tanggung jawab:

- a. menyebarkan informasi dari instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia mengenai penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
 - b. melakukan verifikasi data dan pencatatan Calon Pekerja Migran Indonesia;
 - c. memfasilitasi pemenuhan persyaratan administrasi kependudukan Calon Pekerja Migran Indonesia;
 - d. melakukan pemantauan keberangkatan Calon Pekerja Migran Indonesia dan kepulangan Pekerja Migran Indonesia;
 - e. melakukan pemberdayaan kepada Calon Pekerja Migran Indonesia, Pekerja Migran Indonesia, Purna Pekerja Migran Indonesia, dan Keluarga; dan
 - f. melakukan rehabilitasi dan reintegrasi sosial kepada Purna Pekerja Migran Indonesia dan Keluarga.
30. Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan tanggung jawab Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa diatur dengan Peraturan Pemerintah.

31. Ketentuan Pasal 44 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

Pelaksanaan tugas pemerintah di bidang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia diselenggarakan oleh Kementerian.

32. Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

- (1) Menteri memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:
- a. menyusun norma dan standar mengenai:
 1. Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
 2. pengawasan penyelenggaraan penempatan;
 3. penetapan penyelenggara Jaminan Sosial;
 4. pemenuhan hak Pekerja Migran Indonesia;
 - b. menyelenggarakan pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia melalui pelatihan vokasi;
 - c. membina lembaga pelatihan kerja Calon Pekerja Migran Indonesia;
 - d. mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
 - e. melakukan kerja sama luar negeri untuk menjamin pemenuhan hak dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia melalui koordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hubungan luar negeri;
 - f. menghentikan, melarang, dan/atau membuka kembali penempatan Pekerja Migran Indonesia untuk negara tertentu dan/atau pada jabatan atau profesi tertentu di luar negeri;
 - g. menerbitkan dan mencabut SIP3MI;
 - h. mengusulkan pejabat atase ketenagakerjaan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hubungan luar negeri;
 - i. melayani dan melindungi Pekerja Migran Indonesia;
 - j. menerbitkan dan mencabut SIP2MI;
 - k. menyelenggarakan pelayanan penempatan;
 - l. melaksanakan pelayanan penempatan;
 - m. mengawasi pelaksanaan pelayanan Jaminan Sosial;
 - n. memenuhi hak Pekerja Migran Indonesia;
 - o. memverifikasi dokumen Pekerja Migran Indonesia;
 - p. melaksanakan penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia melalui kerja sama antara Pemerintah Pusat dengan negara tujuan penempatan;
 - q. memberikan Pelindungan Selama Bekerja dengan berkoordinasi dengan Perwakilan

- Republik Indonesia di negara tujuan penempatan;
- r. melakukan fasilitasi, rehabilitasi, dan reintegrasi;
 - s. melakukan pemberdayaan sosial dan ekonomi Calon Pekerja Migran Indonesia, Pekerja Migran Indonesia, Purna Pekerja Migran Indonesia, dan Keluarga;
 - t. melakukan pemantauan dan pendampingan pengelolaan remitansi, peningkatan literasi keuangan, serta edukasi kewirausahaan;
 - u. melakukan pembinaan pengembangan usaha bagi Pekerja Migran Indonesia, Purna Pekerja Migran Indonesia, dan Keluarga;
 - v. menguatkan peran pegawai fungsional Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan penyidik pegawai negeri sipil Kementerian di dalam dan luar negeri;
 - w. mempromosikan dan memanfaatkan peluang kerja luar negeri;
 - x. melakukan kerja sama dengan lembaga pemerintah atau swasta di dalam dan di luar negeri; dan
 - y. melaksanakan tugas lain sesuai dengan kewenangannya.

(2) Dalam menyelenggarakan pelayanan penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k dan melaksanakan pelayanan penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l, Menteri dapat membentuk badan layanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

33. Ketentuan Pasal 46 dihapus.

34. Ketentuan Pasal 47 dihapus.

35. Ketentuan Pasal 48 dihapus.

36. Ketentuan Pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

Pelaksana penempatan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri terdiri atas:

- a. badan layanan umum yang dibentuk oleh Menteri;

- b. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia; atau
- c. perusahaan yang menempatkan Pekerja Migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri.

37. Ketentuan Pasal 50 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

- (1) Penempatan Pekerja Migran Indonesia oleh badan layanan umum yang dibentuk oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a, dilakukan atas dasar perjanjian secara tertulis antara pemerintah dengan pemerintah negara Pemberi Kerja Pekerja Migran Indonesia atau Pemberi Kerja berbadan hukum di negara tujuan penempatan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penempatan Pekerja Migran Indonesia oleh badan layanan umum yang dibentuk oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

38. Ketentuan ayat (1) Pasal 52 diubah sehingga Pasal 52 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

- (1) Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. mencari peluang kerja;
 - b. melakukan sosialisasi peluang kerja dan pendataan Calon Pekerja Migran Indonesia;
 - c. melakukan proses seleksi Calon Pekerja Migran Indonesia;
 - d. menempatkan Pekerja Migran Indonesia; dan
 - e. menyelesaikan permasalahan Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkannya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan tanggung jawab Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

39. Ketentuan Pasal 54 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

- (1) Untuk dapat memperoleh SIP3MI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1), Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia harus memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki modal disetor yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
 - b. menyetor uang kepada bank pemerintah dalam bentuk deposito paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) yang sewaktu-waktu dapat dicairkan sebagai jaminan untuk memenuhi kewajiban dalam Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
 - b. memiliki rencana kerja penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia paling singkat 3 (tiga) tahun berjalan; dan
 - c. memiliki sarana dan prasarana pelayanan penempatan Pekerja Migran Indonesia.
- (2) Deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, hanya dapat dicairkan oleh Menteri apabila Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia tidak memenuhi kewajiban terhadap Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia.
- (3) Sesuai dengan perkembangan keadaan, besarnya modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan jaminan dalam bentuk deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat ditinjau kembali dan diubah dengan Peraturan Menteri.

40. Ketentuan Pasal 55 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55

- (1) Dalam hal Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia lebih dari 1 (satu) kawasan, Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia harus menambah jaminan deposito sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf b.
- (2) Penentuan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia wajib menambah biaya keperluan penyelesaian

perselisihan atau sengketa Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia jika deposito yang digunakan tidak mencukupi.

- (4) Menteri mengembalikan deposito kepada Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia apabila masa berlaku SIP3MI telah berakhir setelah perusahaan menyelesaikan seluruh kewajibannya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penambahan jaminan, tata cara penentuan kawasan, penyetoran, penggunaan, pencairan, dan pengembalian deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri.

41. Ketentuan Pasal 63 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 63

- (1) Pekerja Migran Indonesia Perseorangan dapat bekerja ke luar negeri pada Pemberi Kerja berbadan hukum.
- (2) Segala risiko ketenagakerjaan yang dialami oleh Pekerja Migran Indonesia Perseorangan, menjadi tanggung jawab sendiri.
- (3) Pekerja Migran Indonesia Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melapor pada Kementerian dan Perwakilan Republik Indonesia.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pekerja Migran Indonesia Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

42. Ketentuan Pasal 64 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64

Ketentuan lebih lanjut mengenai penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia sebagai awak kapal niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dan awak kapal perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d diatur dengan Peraturan Pemerintah.

43. Di antara Pasal 64 dan Pasal 65 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 64A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64A

Orang perseorangan dilarang menawarkan peluang kerja di luar negeri baik secara langsung maupun melalui media cetak dan/atau elektronik.

44. Ketentuan ayat (2) Pasal 77 diubah, sehingga Pasal 77 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 77

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan antara Pekerja Migran Indonesia dengan pelaksana penempatan mengenai pelaksanaan Perjanjian Penempatan, penyelesaian dilakukan secara musyawarah.
- (2) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, salah satu atau kedua belah pihak dapat meminta bantuan penyelesaian perselisihan tersebut kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Daerah provinsi, atau Pemerintah Pusat.
- (3) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, salah satu atau kedua belah pihak dapat mengajukan tuntutan dan/atau gugatan melalui pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

45. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 78 diubah dan ayat (3) dihapus sehingga Pasal 78 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 78

- (1) Selain penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepada pejabat pegawai negeri sipil pada Kementerian diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- (2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan tentang tindak pidana di bidang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;

- b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
 - c. meminta keterangan dan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
 - d. melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau barang bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
 - e. melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen lain tentang tindak pidana di bidang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia; dan
 - g. menghentikan penyidikan jika tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana di bidang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
- (3) Dihapus.
- (4) Kewenangan penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
46. Di antara Pasal 78 dan Pasal 79 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 78A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 78A

Orang perseorangan yang dengan sengaja menawarkan peluang kerja di luar negeri baik secara langsung maupun melalui media cetak dan/atau elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64A dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

47. Di antara BAB XI dan BAB XII disisipkan 1 (satu) bab dan 2 (dua) pasal, yakni BAB XIA serta Pasal 87A dan Pasal 87B sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XIA
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 87A

Masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Pasal 87B

Partisipasi aktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87A dapat berupa:

- a. dukungan dalam upaya Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
- b. menyampaikan laporan adanya masalah terkait Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
- c. menyampaikan usulan perbaikan kebijakan terkait Pelindungan Pekerja Migran Indonesia; dan/atau
- d. partisipasi aktif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

48. Di antara Pasal 88 dan Pasal 89 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 88A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 88A

- (1) Pekerja Migran Indonesia yang pada saat berangkat atau memasuki negara tujuan tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebelum Undang-Undang ini diundangkan dapat diberikan pengampunan.
- (2) Pengampunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pekerja Migran Indonesia yang melaporkan diri kepada Kementerian, Perwakilan Republik Indonesia, atau kantor pelayanan Pekerja Migran Indonesia.
- (3) Pengampunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan paling lama 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian pengampunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Presiden.

49. Diantara Pasal 89A dan Pasal 90 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 89B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 89B

Pemerintah Pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melalui alat kelengkapan yang menangani bidang legislasi wajib melakukan pemantauan dan peninjauan terhadap pelaksanaan Undang-Undang ini paling lama 2 (dua) tahun setelah Undang-Undang ini diundangkan berdasarkan mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal II

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal ...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

PRABOWO SUBIANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ...
MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

PRASETYO HADI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...

PENJELASAN
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2017
TENTANG PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

I. UMUM

Tujuan dibentuknya Negara Republik Indonesia sebagaimana termaktub pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Alinea Keempat adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur lebih jauh terkait jaminan negara kepada setiap warga negara Indonesia untuk mempunyai hak dan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak.

Pekerja Migran Indonesia sebagai warga negara Indonesia harus dilindungi dari praktik perdagangan manusia, termasuk perbudakan dan kerja paksa, korban kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia, serta perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia. Pelindungan tersebut dilakukan sebelum, selama, dan setelah bekerja oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dengan melibatkan *stakeholder* terkait serta peran masyarakat melalui suatu sistem terpadu.

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, ada beberapa ketentuan yang mengatur Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika dan perkembangan hukum di dalam masyarakat serta kehidupan ketatanegaraan Indonesia sehingga ketentuan di dalam Undang-Undang tersebut perlu diubah. Perubahan tersebut antara lain:

1. penyesuaian nomenklatur Menteri Ketenagakerjaan dan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia menjadi Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
2. penambahan kewenangan Menteri untuk melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia melalui badan layanan umum yang dibentuk oleh Menteri;

3. memperluas ruang lingkup perlindungan tidak hanya bagi Pekerja Migran Indonesia saja, tetapi juga bagi Calon Pekerja Migran Indonesia, dan Purna Pekerja Migran Indonesia beserta Keluarga;
4. memperluas ruang lingkup dari Pekerja Migran Indonesia, yakni termasuk awak kapal niaga, awak kapal perikanan, pekerja dengan pekerjaan tertentu, pekerja musiman, dan pekerja lintas antarperbatasan negara;
5. meningkatkan bentuk perlindungan selama bekerja bagi Pekerja Migran Indonesia yakni pendampingan, mediasi, advokasi, dan pemberian bantuan hukum berupa fasilitasi jasa advokat yang tidak hanya diberikan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Perwakilan Republik Indonesia, akan tetapi juga diberikan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia dan/atau perusahaan yang menempatkan Pekerja Migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri;
6. pembentukan kantor pelayanan Pekerja Migran Indonesia pada negara tertentu yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri;
7. penegasan pengaturan mengenai biaya penempatan yang tidak dapat dibebankan kepada dan Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia;
8. adanya larangan bagi orang perseorangan untuk menawarkan peluang kerja melalui media cetak dan/atau elektronik;
9. pemberian pengampunan kepada Pekerja Migran Indonesia yang pada saat berangkat atau memasuki negara tujuan penempatan tidak sesuai dengan ketentuan hukum dan pemberian pengampunan kepada Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang mengakui telah mengirim Pekerja Migran Indonesia tidak sesuai dengan ketentuan hukum; dan
10. memberikan peran kepada masyarakat melalui mekanisme partisipasi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “awak kapal niaga” adalah awak kapal yang bekerja antara lain pada kapal pesiar, kapal kargo, kapal tugboat, dan kapal tanker.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pekerjaan tertentu” adalah pemagangan di luar wilayah Republik Indonesia dengan kegiatan yang memadukan pelatihan kerja dan bekerja secara langsung berdasarkan Perjanjian Kerja di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja yang lebih berpengalaman pada Pemberi Kerja di luar negeri untuk menguasai keterampilan atau keahlian tertentu dengan menerima upah atau sebutan lain.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “pekerja musiman” adalah Pekerja Migran Indonesia yang sifat pekerjaannya bergantung pada kondisi musiman dan dilakukan hanya dalam sebagian waktu setiap tahunnya, misalnya *harvester, horticulture, meat processing, broadacre, aquaculture, poultry, shearing, forestry* dan pemegang visa bekerja dan berlibur.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “pekerja lintas antarperbatasan negara” adalah Pekerja Migran Indonesia yang bertempat tinggal di Indonesia dan bekerja di luar wilayah negara Indonesia setiap hari atau paling sedikit 1 (satu) kali dalam seminggu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 5

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “sistem informasi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia” adalah sistem informasi mengenai tata kelola Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang dikelola oleh Kementerian.

Angka 4

Pasal 6

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 8

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Mitra Usaha dan calon Pemberi Kerja bermasalah” adalah Pemberi Kerja dan Mitra Usaha yang melanggar ketentuan dalam Undang-Undang ini, baik masalah keperdataan, administratif, maupun pidana.

Ayat (4)

Cukup jelas

Angka 7

Pasal 11

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 11A

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “mekanisme penempatan sebelum bekerja” adalah termasuk orientasi prapemberangkatan dan pendataan biometrik.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud “paspor Republik Indonesia” adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia dan memuat kode khusus bagi Pekerja Migran Indonesia.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “visa kerja” adalah izin tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di suatu negara tujuan penempatan yang memuat persetujuan untuk masuk dan melakukan pekerjaan di negara yang bersangkutan.

Yang dimaksud dengan “visa lain yang digunakan untuk bekerja di negara tujuan penempatan” adalah visa yang bukan berasal dari hasil perubahan visa pada saat kedatangan ke negara tujuan penempatan.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “dokumen lain”, antara lain ijazah pendidikan atau sertifikat pelatihan kerja.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 11

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “alamat lengkap Pemberi Kerja” adalah tidak hanya terbatas dengan kotak pos tetapi alamat yang memuat nama jalan, nomor rumah, nomor telepon yang dapat dihubungi, nama desa, nama

kelurahan, nama kabupaten/kota, nama provinsi, nama negara atau istilah lain yang sesuai dengan negara tujuan penempatan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "alamat lengkap Pekerja Migran Indonesia" adalah alamat yang memuat nama jalan, nomor rumah, rukun tetangga/rukun warga, nomor telepon yang dapat dihubungi, nama desa, nama kelurahan, nama kecamatan, nama kabupaten/kota, nama provinsi.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "jaminan keamanan dan keselamatan" adalah tempat kerja yang memenuhi syarat keselamatan dan kesehatan kerja.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (3)

Dihapus.

Angka 12

Pasal 17

Cukup jelas.

Angka 13

Pasal 18A

Cukup jelas.

Angka 14

Pasal 21

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d
Cukup Jelas.

Huruf e
Cukup Jelas.

Huruf f
Cukup Jelas.

Huruf g
Yang dimaksud dengan “pembinaan” adalah kegiatan pembekalan kepada Pekerja Migran Indonesia selama berada di negara tujuan penempatan.

Huruf h
Yang dimaksud dengan "fasilitasi repatriasi" adalah bantuan pemulangan yang diberikan kepada Pekerja Migran Indonesia dalam hal terjadi peperangan, bencana alam, wabah penyakit, deportasi, dan Pekerja Migran Indonesia yang mengalami masalah.

Ayat (1a)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Angka 15

Pasal 22

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “negara tertentu” adalah negara tujuan penempatan dengan pertimbangan antara lain jumlah penempatan dan luas wilayah.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (3a)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Angka 16

Pasal 22A

Cukup jelas.

Angka 17

Pasal 25

Cukup jelas.

Angka 18

Pasal 30

Cukup jelas.

Angka 19

Pasal 32

Cukup jelas.

Angka 20

Pasal 34

Cukup jelas.

Angka 21

Pasal 35

Cukup jelas.

Angka 22

Pasal 36

Cukup jelas.

Angka 23

Pasal 37

Cukup jelas.

Angka 24

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (1a)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "layanan terpadu satu atap" adalah layanan Pekerja Migran Indonesia yang diselenggarakan secara terpadu dan terintegrasi oleh perangkat daerah dan Pemerintah Pusat yang berada dalam satu tempat.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 25

Pasal 39

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Yang dimaksud dengan “pelatihan vokasi” adalah pelatihan yang diberikan kepada Calon Pekerja Migran Indonesia oleh Lembaga pelatihan pemerintah atau swasta yang terakreditasi.

Huruf p

Cukup jelas.

Huruf q

Cukup jelas.

Huruf r

Cukup jelas.

Huruf s

Cukup jelas.

Huruf t

Cukup jelas.

Huruf u

Cukup jelas.

Angka 26

Pasal 40

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “lembaga pendukung penempatan”, antara lain balai latihan kerja/lembaga pelatihan kerja dan sarana kesehatan.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Angka 27

Pasal 41

Cukup jelas.

Angka 28

Pasal 41A

Cukup jelas.

Angka 29

Pasal 42

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “rehabilitasi dan reintegrasi sosial” adalah rehabilitasi dan reintegrasi sosial Purna Pekerja Migran Indonesia yang telah mendapatkan rehabilitasi dan reintegrasi sosial dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah untuk memastikan Purna Pekerja Migran Indonesia dapat menyatu kembali dengan masyarakat.

Angka 30

Pasal 43

Cukup jelas.

Angka 31

Pasal 44

Cukup jelas.

Angka 32

Pasal 45

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “membina lembaga pelatihan kerja”, antara lain dengan melakukan sertifikasi lembaga pelatihan kerja, sertifikasi kompetensi, serta monitoring dan evaluasi.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “pelayanan penempatan” adalah pelayanan yang dilakukan oleh Menteri antara lain dalam penerbitan izin, pengawasan, dan verifikasi.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “melaksanakan pelayanan penempatan” adalah penempatan melalui kerja sama berdasarkan perjanjian secara tertulis antara pemerintah dengan pemerintah negara Pemberi Kerja Pekerja Migran Indonesia atau Pemberi Kerja berbadan hukum di negara tujuan penempatan yang dilakukan oleh badan layanan umum yang dibentuk oleh Menteri.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Cukup jelas.

Huruf q

Cukup jelas.

Huruf r

Yang dimaksud dengan “melakukan fasilitasi, rehabilitasi, dan reintegrasi” adalah pemberian fasilitasi, rehabilitasi, dan reintegrasi yang diberikan kepada Calon Pekerja Migran Indonesia, Pekerja Migran Indonesia, atau Purna Pekerja Migran Indonesia antara lain melalui rehabilitasi bagi yang mengalami gangguan baik fisik maupun mental atau penyatuan kembali kepada masyarakat.

Huruf s

Cukup jelas.

Huruf t

Cukup jelas.

Huruf u

Cukup jelas.

Huruf v

Cukup jelas.

Huruf w
Cukup jelas.

Huruf x
Cukup jelas.

Huruf y
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Angka 33
Pasal 46
Dihapus.

Angka 34
Pasal 47
Dihapus.

Angka 35
Pasal 48
Dihapus.

Angka 36
Pasal 49
Cukup jelas.

Angka 37
Pasal 50
Cukup jelas.

Angka 38
Pasal 52
Cukup jelas.

Angka 39
Pasal 54
Cukup jelas.

Angka 40
Pasal 55
Cukup jelas

Angka 41
Pasal 63
Cukup jelas.

Angka 42
Pasal 64
Cukup jelas.

Angka 43
Pasal 64A
Cukup jelas.

Angka 44
Pasal 77
Cukup jelas.

Angka 45
Pasal 78
Cukup jelas.

Angka 46
Pasal 78A
Cukup jelas.

Angka 47
Pasal 87A
Cukup jelas.
Pasal 87B
Cukup jelas.

Angka 48
Pasal 88A
Cukup jelas

Angka 49
Pasal 89B
Cukup jelas

Pasal II
Cukup jelas.